



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

NOMOR : 65/PLPP/PERDIR/IX/2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

- Mengingat:
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Politeknik LPP Yogyakarta menggunakan pedoman pengadaan barang dan jasa yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta;
 - Bahwa demi terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa pada Politeknik LPP Yogyakarta yang sesuai dengan prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, terbuka serta akuntabel perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman pengadaan barang dan jasa dari Politeknik LPP Yogyakarta;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik LPP Yogyakarta.
- Menimbang:
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 - Peraturan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta Nomor DIR/PER/08/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia di Lingkungan Perkebunan Nusantara Group tanggal 21 Juli 2020 ;
 - Peraturan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta Nomor : 01/D-LPPAN/PERDIR/III/2020 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Politeknik LPP Yogyakarta tanggal 31 Maret 2020;
 - Surat Edaran Nomor : 11/SE/D-LPPAN/IV/2021 Tentang Ketentuan Tambahan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta tanggal 12 April 2021;
 - Surat Edaran Nomor : 16/SE/D-LPPAN/IX/2021 tentang Perubahan Surat Edaran Nomor : 11/SE/D-LPPAN/IV/2021 Tentang Ketentuan Tambahan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta tanggal 23 September 2021;
 - Akta Pendirian tanggal Nomor 36 tanggal 22 November 2002 yang dibuat dihadapan Tri Agus Heryono, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Sleman, dan telah mendapatkan

pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Pengesahan Nomor: C-12671.HT.01.01.TH 2003, tanggal 6 Juni 2003 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Notaris Nomor 03 tanggal 20 Juli 2020 dibuat oleh dan dihadapan Ratri Estiningtyas, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Kulon Progo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan pengesahan Nomor AHU-AH.01.03-0317698 tertanggal 30 Juli 2020.

- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Politeknik LPP Yogyakarta Nomor 43 tanggal 28 Oktober 2021 dibuat oleh dan dihadapan Hj. Riska Marissa, SH., M.Kn, Notaris di Kota Yogyakarta, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0470935 tanggal 9 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DIREKTUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Agen Tunggal adalah Pelaku Usaha yang mendapatkan hak eksklusif dari Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Agen Tunggal bertindak untuk dan atas nama Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang/jasa yang dimiliki/dikuasai oleh Prinsipal Produsen/ Prinsipal Supplier yang menunjuknya.
2. Barang/Jasa adalah semua bentuk produk dan/atau layanan yang dibutuhkan Instansi.

3. *Beauty Contest* adalah proses penyaringan Pelaku Usaha untuk ditetapkan sebagai Rekanan Terseleksi Tertentu.
4. *Code of Conduct* adalah pedoman internal Instansi yang berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen serta penegakan terhadap peraturan-peraturan Instansi bagi individu yang meliputi Dewan Komisaris, Direktur, karyawan, dan pelaku bisnis lainnya yang berhubungan dengan bisnis Instansi dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan *stakeholders*.
5. Direktur adalah Direktur di Politeknik LPP Yogyakarta.
6. Distributor Tunggal adalah Pelaku Usaha yang mendapatkan hak eksklusif dari Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu. Distributor Tunggal bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang/jasa yang dimiliki/ dikuasai oleh Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier.
7. Divisi/Bagian adalah Unit Kerja di Instansi sesuai dengan struktur organisasi Instansi.
8. Dokumen Anggaran adalah dokumen yang memuat pagu biaya untuk mengadakan Barang/Jasa, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), Daftar Permintaan Barang Bahan (DPBB), Pengajuan Permintaan Anggaran Biaya (PPAB), Permintaan Pemakaian Pelaksanaan Pemeliharaan Teknik (P4T), Permintaan Pemakaian Pelaksanaan Pemeliharaan Sipil (P4S), Biaya Operasional Proyek (BOP) atau dokumen yang sejenis.
9. Dokumen Kualifikasi & Teknis/Dokumen Kualifikasi adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh Peserta Pemilihan dan Instansi pada tahap Kualifikasi & Teknis/Kualifikasi untuk metode Tender Umum/Seleksi Umum dengan metode penyampaian Dokumen Penawaran dua tahap dalam Pengadaan Barang/Jasa.
10. Dokumen Penawaran adalah proposal penawaran dari Peserta Pemilihan yang terdiri dari dokumen kualifikasi, administrasi, teknis, dan harga/biaya.
11. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh Instansi dan Peserta Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa.
12. Fungsi Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disebut Fungsi HPS adalah Divisi/Bagian atau tim kerja *ad hoc* yang menyusun dan menetapkan HPS serta melaksanakan tugas lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini.
13. Fungsi Pengadaan adalah Divisi/Bagian atau tim kerja *ad hoc* yang menyelenggarakan Pemilihan.
14. Fungsi Pengguna adalah Unit Kerja yang membutuhkan, menggunakan, dan/atau memanfaatkan secara langsung Barang/Jasa.
15. Fungsi Teknis adalah Divisi/Bagian yang membidangi teknis pekerjaan.

16. Harga Perkiraan Sendiri atau *Owner's Estimate* yang selanjutnya disebut HPS adalah perkiraan harga/biaya untuk mendapatkan Barang/Jasa.
17. *In Process* adalah status Pelaku Usaha yang telah melakukan pendaftaran untuk menjadi Rekanan Terseleksi namun belum diverifikasi oleh Verifikator.
18. Jaminan adalah jaminan dari Peserta Pemilihan/Penyedia kepada Instansi dalam bentuk Surat Jaminan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Peserta Pemilihan/Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa.
19. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa Konsultansi Konstruksi dan/atau Pekerjaan Konstruksi.
20. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
21. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
22. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak yang dapat ditemui dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan.
23. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Konsolidasi Pengadaan adalah penggabungan beberapa *purchase requisition/paket* pekerjaan sejenis menjadi satu atau beberapa paket pekerjaan.
24. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
25. Kontrak adalah perikatan tertulis yang mengatur hubungan hukum antara Instansi dengan Penyedia.
26. Pasar Elektronik selanjutnya disebut *e-Marketplace* adalah pasar berbasis teknologi informasi yang memperdagangkan Barang/Jasa.
27. Pejabat Pengadaan adalah Ketua Tim Pengadaan dan/atau Kepala Bagian Pengadaan.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
29. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
30. Pemegang Lisensi Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut Pemegang Lisensi HAKI adalah perseorangan, beberapa orang, dan/atau badan usaha yang diberikan izin oleh Pemegang HAKI berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan.
31. Pemegang Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disebut Pemegang HAKI adalah perseorangan, beberapa orang, dan/atau badan usaha yang diberikan hak

eksklusif oleh negara sebagai pemegang hak cipta/pemilik merek terdaftar/pemegang paten/pemegang hak rahasia dagang/pemegang hak desain industri/pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu sesuai peraturan perundang-undangan.

32. Pemilihan Penyedia selanjutnya disebut Pemilihan adalah kegiatan dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan untuk memilih Pelaku Usaha yang akan menyediakan Barang/Jasa di Instansi.
33. Penawaran Berulang selanjutnya disebut *Reverse Auction* adalah penawaran harga/biaya secara tertutup (*closed bidding*) oleh Peserta Pemilihan secara berulang dalam kurun waktu yang ditetapkan dalam rangka berkompetisi kembali terkait harga/biaya. Penawaran harga/biaya bersifat lebih rendah dari penawaran harga/biaya sebelumnya. Ketentuan ini hanya berlaku untuk metode evaluasi Harga Terendah/Biaya Terendah dan terdapat minimal 2 (dua) Peserta Pemilihan dimana harga/biaya yang ditawarkan berada di atas HPS.
34. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk mendapatkan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Instansi yang pembiayaannya berasal dari anggaran Instansi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
35. Pengadaan Barang/Jasa Eksploitasi adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dikategorikan sebagai biaya.
36. Pengadaan Barang/Jasa Investasi adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dikategorikan sebagai aktiva tetap yang mempunyai umur manfaat lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan pengertian lain tidak habis dipakai dalam 1 (satu) tahun.
37. Pengadaan Bersama selanjutnya disebut *Joint Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan Barang/Jasa di seluruh atau sebagian Instansi lingkup PTPN *Group*.
38. Pengadaan Langsung adalah:
 - a. Metode Pemilihan tanpa melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung; atau
 - b. pembelian Barang/Jasa yang terdapat di pasar.
39. Penunjukan Langsung adalah metode Pemilihan Penyedia Barang Penyedia Jasa Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi dengan cara menunjuk secara langsung 1 (satu) Pelaku Usaha, baik yang telah menjadi Rekanan Terseleksi/Rekanan Terseleksi Tertentu maupun nonRekanan Terseleksi/nonRekanan Terseleksi Tertentu.
40. Penyedia Barang/Jasa selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang perseorangan/subjek hukum, atau Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum yang kegiatan usahanya menyediakan Barang/Jasa di Instansi.
41. Penyedia Barang adalah Penyedia yang menyediakan Barang di Instansi.
42. Penyedia Jasa Konsultansi adalah Penyedia yang memberikan Jasa Konsultansi di Instansi.

43. Penyedia Jasa Lainnya adalah Penyedia yang memberikan Jasa Lainnya di Instansi.
44. Penyedia Konsultasi Konstruksi adalah Penyedia yang memberikan layanan jasa Konsultasi Konstruksi di Instansi.
45. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Penyedia yang memberikan layanan jasa Konsultasi Konstruksi dan Pekerjaan Konstruksi di Instansi.
46. Penyedia Pekerjaan Konstruksi adalah Penyedia yang memberikan layanan jasa Pekerjaan Konstruksi di Instansi.
47. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian, baik yang telah menjadi Rekanan Terseleksi/Rekanan Terseleksi Tertentu maupun non Rekanan Terseleksi/nonRekanan Terseleksi Tertentu, yang mengikuti Pemilihan.
48. Prinsipal Produsen adalah Pelaku Usaha yang memproduksi Barang/Jasa.
49. Prinsipal Supplier adalah Pelaku Usaha yang ditunjuk oleh Prinsipal Produsen untuk menunjuk Pelaku Usaha lain sebagai Agen, Agen Tunggal, Distributor, atau Distributor Tunggal sesuai kewenangan yang diberikan Prinsipal Produsen
50. Rekanan Terseleksi adalah Pelaku Usaha yang telah terseleksi di Instansi untuk periode tertentu sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi usahanya.
51. Rekanan Terseleksi Tertentu adalah Rekanan Terseleksi yang mempunyai rekam jejak (*track record*) teruji, memenuhi kriteria tertentu sesuai kebutuhan Instansi, dan/atau melalui proses *Beauty Contest*.
52. Rencana Kerja dan Anggaran Instansi yang selanjutnya disebut RKAP adalah rencana kerja dan anggaran di Instansi untuk tahun buku yang bersangkutan dan telah disetujui oleh RUPS.
53. Seleksi adalah Pemilihan Penyedia Konsultasi Konstruksi/Penyedia.
54. Jasa Konsultasi dengan metode Seleksi Umum/Seleksi Terbatas.
55. Seleksi Terbatas adalah metode Pemilihan Penyedia Konsultasi Konstruksi/Penyedia Jasa Konsultasi dengan cara menawarkan paket pekerjaan kepada Rekanan Terseleksi/Rekanan Terseleksi Tertentu.
56. Seleksi Umum adalah metode Pemilihan Penyedia Konsultasi Konstruksi/Penyedia Jasa Konsultasi dengan cara mengumumkannya melalui media massa.
57. Sub Agen adalah Pelaku Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier berdasarkan penunjukan/perjanjian tertulis dari Agen Tunggal untuk melakukan pemasaran.
58. Sub Distributor adalah Pelaku Usaha yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan/perjanjian tertulis dari Distributor Tunggal untuk melakukan pemasaran.
59. Surat Jaminan adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh bank umum/Instansi penjaminan/Instansi asuransi/lembaga keuangan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

60. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut SPPBJ adalah surat tertulis yang diterbitkan Pejabat Pengadaan/Fungsi Pengadaan kepada Penyedia untuk memulai pelaksanaan pekerjaan sebelum Kontrak diterbitkan.
61. *Suspend* adalah penonaktifan sementara status Pelaku Usaha sebagai Rekanan Terseleksi dalam hal:
 - a. Pelaku Usaha masuk ke dalam kelompok kuning; dan/atau
 - b. Pelaku Usaha masuk ke dalam kelompok hitam.
62. Tender adalah Pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya dengan metode Tender Umum/ Tender Terbatas.
63. Tender Terbatas adalah metode Pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya dengan cara menawarkan paket pekerjaan kepada Rekanan Terseleksi/ Rekanan Terseleksi Tertentu.
64. Tender Umum adalah metode Pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya dengan cara mengumumkannya melalui media massa.
65. *Verified* adalah status Pelaku Usaha yang telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan, dipastikan keberadaannya di dalam kualifikasi usaha, kategori Penyedia, dan klasifikasi usaha yang dipilih, dan telah diverifikasi oleh Verifikator.
66. Verifikator adalah karyawan di Instansi yang berdasarkan uraian tugas (*job description*) atau penugasan Kepala Fungsi Pengadaan bertugas dan bertanggung jawab untuk memverifikasi dokumen/keterangan/informasi yang disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam rangka pendaftaran menjadi Rekanan Terseleksi maupun pembaruan (*update*) data.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

- (1) Peraturan Direktur ini mengatur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh Politeknik LPP Yogyakarta yang pembiayaannya berasal dari anggaran Institusi, termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana Instansi untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum (*Public Service obligation*)/penugasan pemerintah yang diganti dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan pinjaman Instansi dari Pemerintah.
- (2) Peraturan Direktur ini tidak diberlakukan untuk:
 - a. pengadaan tanah dan/atau bangunan;
 - b. pengadaan Barang/Jasa Lainnya untuk dijual kembali;
 - c. pengadaan untuk kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun *Corporate Social Responsibility* (CSR);
 - d. Pengadaan yang dilakukan oleh manajemen kerja sama operasi (KSO), manajemen kerja sama usaha (KSU), atau manajemen kerja sama lainnya yang mempunyai sifat yang sama dimana pelaksanaan kerja sama tersebut merupakan hasil pemilihan mitra sesuai ketentuan kerja sama pemanfaatan aset tetap

- e. sayembara;
 - f. swakelola; dan
 - g. pengadaan jasa *event organizer*, jasa lembaga keuangan bank/nonbank.
- (3) pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Direktur ini meliputi:
- a. Barang;
 - b. Pekerjaan Konstruksi;
 - c. Jasa Konsultansi dan;
 - d. Jasa Lainnya.

Bagian Ketiga
Pasal 3
Tujuan Peraturan

Peraturan Direktur ini bertujuan:

- a. menghasilkan Barang/Jasa yang tepat kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan efisiensi;
- c. mendukung penciptaan nilai tambah bagi Instansi;
- d. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
- e. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab, dan profesionalisme;
- f. mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *value for money* dengan cara yang fleksibel dan inovatif namun tetap kompetitif, transparan, akuntabel dilandasi etika pengadaan yang baik;
- g. meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
- h. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;

Bagian Keempat
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan kebijakan, antara lain:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan yang konsolidatif dan strategi Pengadaan Barang/Jasa untuk mengoptimalkan *value for money*;
- b. menyelaraskan tujuan pengadaan dengan pencapaian tujuan Institusi;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang lebih transparan, kompetitif, dan akuntabel;
- d. mengutamakan produk dalam negeri sesuai ketentuan pendayagunaan produksi dalam negeri;
- e. memberi kesempatan pada Pelaku Usaha nasional dan usaha kecil;
- f. memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/Jasa;
- g. memanfaatkan teknologi informasi;
- h. melaksanakan pengadaan yang strategis, modern, inovatif; dan/atau
- i. memperkuat pengukuran kinerja pengadaan dan pengelolaan risiko.

Bagian Kelima
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 5

- (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga/biaya terendah. Untuk Pengadaan Barang/Jasa strategis yang memiliki nilai yang signifikan dapat dilakukan pendekatan *Total Cost Ownership* (TCO) ;
 - b. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. kompetitif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus terbuka bagi calon Penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara Penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon Penyedia, sifatnya terbuka bagi peserta Pemilihan;
 - e. adil dan wajar, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia yang memenuhi syarat;
 - f. terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat; dan
 - g. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
- (2) Institusi mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil, sepanjang kualitas, harga/biaya, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Institusi dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.
- (4) Penyedia merupakan pemilik produk atau layanan sesuai dengan bidang usaha dari Penyedia bersangkutan.

Bagian Keenam
Etika Pengadaan Barang/Jasa
Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan etika pengadaan, antara lain:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak terkait;
 - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Institusi;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
- a. konsultan perencana/pengawas pada suatu Pekerjaan Konstruksi bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakan/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Konstruksi terintegrasi;
 - b. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana; atau
 - c. Fungsi Pengguna/Fungsi Teknis/Fungsi Pengadaan/Pejabat Pengadaan baik secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.

Bagian Ketujuh
Jenis Barang/Jasa
Pasal 7

- (1) Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. Barang;
 - b. Jasa Konstruksi, meliputi:
 - 1. Konsultansi Konstruksi; dan
 - 2. Pekerjaan Konstruksi.
 - c. Jasa Lainnya; dan
 - d. Jasa Konsultansi.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Barang/Jasa Jangka Panjang
Pasal 8

- (1) Pengadaan Barang/Jasa jangka panjang dapat dilakukan antara lain untuk:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran;
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran;
 - c. pekerjaan yang memerlukan investasi jangka panjang; atau

- d. pekerjaan rutin yang harus tersedia di awal tahun.
- (2) Untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dapat dilakukan penyesuaian harga (*price adjustment*) baik untuk kenaikan maupun penurunan yang disesuaikan dengan kondisi pasar dan *best practices* yang berlaku.
 - (3) Untuk pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilakukan penyesuaian harga (*price adjustment*) sepanjang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Penyesuaian harga (*price adjustment*) satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan *overhead* sebagaimana tercantum dalam penawaran.
 - (5) Penyesuaian harga (*price adjustment*) satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak. Bagian Kontrak atau pekerjaan yang terlambat dilaksanakan karena kesalahan Penyedia, penyesuaian harga (*price adjustment*) satuan dan nilai Kontrak menggunakan indeks harga sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan pada Kontrak awal.
 - (6) Penyesuaian harga (*price adjustment*) satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri dan dibayar dengan valuta asing menggunakan indeks penyesuaian harga (*price adjustment*) dari negara asal barang tersebut.
 - (7) Ketentuan mengenai penyesuaian harga (*price adjustment*) diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Bagian Kesembilan
Pengadaan Barang/Jasa Investasi yang Bersifat Strategis
Pasal 9

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Investasi yang bersifat strategis harus didahului dengan kajian kelayakan (*feasibility study*).
- (2) Kajian kelayakan (*feasibility study*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat analisa terkait dengan:
 - a. aspek ekonomi;
 - b. aspek keuangan;
 - c. aspek teknis; dan
 - d. aspek risiko, termasuk mitigasi atas risiko.

BAB II
REKANAN TERSELEKSI, REKANAN TERSELEKSI TERTENTU, DAN
PENGELOMPOKAN REKANAN TERSELEKSI/PENYEDIA

Bagian Kesatu
Rekanan Terseleksi
Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang berkeinginan untuk menjadi Rekanan Terseleksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Akta pendirian Instansi dan akta perubahan terakhir (bila ada);
 - b. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Instansi (TDP) apabila belum memiliki NIB;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP), atau surat keterangan dari instansi perpajakan yang menyatakan bukan pengusaha kena pajak, atau surat pernyataan yang menyatakan bukan pengusaha kena pajak;
 - e. Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP);
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) /Surat Keterangan Domisili Instansi (SKDP) /Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / dokumen sejenis;
 - h. SPT tahun terakhir dan bukti pembayaran pajak;
 - i. Daftar pengalaman kerja Instansi beserta bukti pendukungnya;
 - j. Referensi bank dan nomor rekening bank;
 - k. Surat Pernyataan Kebenaran isi Dokumen yang dibuat diatas di atas surat berkop Instansi yang bersangkutan dan dibubuhi materai Rp. 10.000,- ;
 - l. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang diterbitkan oleh Kantor Pajak (jika ada);
 - m. Neraca Laporan Keuangan tahun terakhir;
 - n. Ijin khusus yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan/atau Asosiasi untuk melakukan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti izin jasa penilai publik (KJPP) bagi Pelaku Usaha yang bergerak dibidang jasa penilai publik, izin usaha di pasar modal, izin usaha Jasa Konstruksi bagi Pelaku Usaha yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi, kartu advokat bagi Pelaku Usaha yang bergerak di bidang jasa hukum, izin operasional penyediaan jasa tenaga kerja bagi Pelaku Usaha yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga kerja, sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasi usaha Pelaku Usaha yang bersangkutan; dan
 - o. Khusus Pelaku Usaha yang menyediakan Barang/Jasa Lainnya, dapat menyampaikan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
- (2) Rekanan Terseleksi bertanggung jawab untuk memperbaharui (*update*) data Instansinya.
- (8) Ketentuan mengenai pendaftaran menjadi Rekanan Terseleksi dan pembaruan (*update*) data Rekanan Terseleksi diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Bagian Kedua
Rekanan Terseleksi Tertentu
Pasal 11

- (1) Direktur dapat menetapkan Rekanan Terseleksi Tertentu.
- (2) Penetapan Rekanan Terseleksi Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. pemenuhan kriteria tertentu sesuai kebutuhan Instansi;
 - b. melalui proses *Beauty Contest*.

Bagian Ketiga
Penilaian *Performance* Rekanan Terseleksi/Penyedia
Pasal 12

- (1) Penilaian *performance* Rekanan Terseleksi/Penyedia dilakukan pada proses Pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Penilaian *performance* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan *performance* Rekanan Terseleksi/Penyedia berupa poin plus (+) atau poin minus (-).
- (3) Setiap penilaian plus (+) akan menaikkan potensi untuk mendapatkan prioritas diundang/ditunjuk pada:
 - a. Pengadaan Langsung;
 - b. Penunjukan Langsung; atau
 - c. Pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bagian Keempat
Pengelompokan Rekanan Terseleksi/Penyedia
Pasal 13

- (1) Rekanan Terseleksi/Penyedia terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. kelompok hijau;
 - b. kelompok kuning; dan
 - c. kelompok hitam.
- (2) Ketentuan mengenai pengelompokan Rekanan Terseleksi/Penyedia dan kriteria perbuatan/tindakan Rekanan Terseleksi/Penyedia yang dikenakan sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (3) Pelaku Usaha yang masuk ke dalam daftar hitam di BUMN lain, Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum, dan/atau daftar terpublikasi lainnya tidak dapat mengikuti Pengadaan Barang/Jasa, instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum, dan/atau daftar terpublikasi lainnya tersebut.

Pasal 14

- (1) Sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam yang dikenakan kepada kantor pusat Rekanan Terseleksi/Penyedia bersangkutan berlaku juga untuk seluruh kantor cabang/perwakilannya.
- (2) Sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan Rekanan Terseleksi/Penyedia bersangkutan berlaku juga untuk kantor cabang/perwakilan lainnya dan kantor pusatnya.
- (3) Sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam yang dikenakan kepada Instansi induk Rekanan Terseleksi/Penyedia bersangkutan tidak berlaku untuk anak Instansinya.
- (4) Sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam yang dikenakan kepada anak Instansi Rekanan Terseleksi/Penyedia bersangkutan tidak berlaku untuk induk Instansinya.
- (5) Sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam yang dikenakan kepada Rekanan Terseleksi/Penyedia bersangkutan tidak berlaku bagi Instansi lainnya yang masuk dalam satu grup usaha atau afiliasinya.

BAB III

PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 15

- (1) Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Fungsi Pengguna;
 - b. Fungsi Teknis;
 - c. Fungsi HPS;
 - d. Fungsi Pengadaan;
 - e. Pejabat Pengadaan;
 - f. Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan
 - g. Penyedia.
- (2) Fungsi HPS dilarang merangkap sebagai Fungsi Pengadaan, demikian juga sebaliknya.
- (3) Fungsi Pengadaan atau Pejabat Pengadaan wajib menandatangani Pakta Integritas (*Letter of Undertaking*) pada setiap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 16

- (1) Fungsi Pengguna bertugas:
 - a. memastikan kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan termasuk mengidentifikasi (stok) Barang yang dibutuhkan;
 - b. mengajukan *purchase requisition*;
 - c. mengusulkan spesifikasi teknis/RKST/KAK;
 - d. melakukan pengawasan lapangan atas pelaksanaan pekerjaan;
 - e. memeriksa hasil pekerjaan;
 - f. melaporkan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
 - g. melakukan serah terima pekerjaan;
 - h. menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang/Jasa;

- i. melakukan pembayaran atau mengusulkan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Institusi; dan
 - j. melakukan tugas lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.
- (2) Fungsi Teknis bertugas:
- a. mengevaluasi permintaan Barang/Jasa termasuk mengidentifikasi ketersediaan (stok) Barang di unit kerja lain yang memiliki persediaan (stok) Barang yang dibutuhkan;
 - b. melakukan Konsolidasi Pengadaan (bila memungkinkan);
 - c. menetapkan rancangan Kontrak;
 - d. mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis/RKST/KAK;
 - e. menetapkan persyaratan kualifikasi teknis Penyedia;
 - f. menetapkan persyaratan dokumen teknis;
 - g. menetapkan Jaminan uang muka (bila diperlukan) ;
 - h. menyampaikan paket pekerjaan kepada Fungsi HPS atau Fungsi Pengadaan untuk pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 - i. mengevaluasi kewajaran harga/biaya pada pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 - j. menerbitkan *purchase order*;
 - k. melakukan pengawasan pekerjaan;
 - l. menilai hasil pekerjaan;
 - m. melakukan pembayaran atau mengusulkan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Instansi; dan
 - n. melakukan tugas lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.
- (3) Fungsi HPS bertugas:
- a. menyusun dan menetapkan HPS;
 - b. menyusun dan menetapkan HPS dengan persetujuan Direktur yang membawahkan Fungsi HPS atau Direktur Teknis apabila Fungsi HPS bersifat *ad hoc*;
 - c. mengevaluasi penawaran harga/biaya berdasarkan permintaan Fungsi Pengadaan apabila penawaran harga/biaya dari penawar terbaik hasil *Reverse Auction* masih berada di atas HPS; dan
 - d. melakukan tugas lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.
- (4) Fungsi Pengadaan bertugas:
- a. menetapkan besaran nilai Jaminan penawaran, Jaminan pelaksanaan, Jaminan pemeliharaan, dan Jaminan sanggah;
 - b. melakukan Konsolidasi Pengadaan (bila memungkinkan);
 - c. menetapkan persyaratan:
 1. kualifikasi administrasi/legalitas Penyedia;
 2. kualifikasi kemampuan keuangan Penyedia;
 - d. menetapkan Dokumen Kualifikasi & Teknis/Dokumen Kualifikasi/Dokumen Pengadaan;
 - e. menyelenggarakan Pemilihan;
 - f. menerbitkan SPPBJ;
 - g. menyampaikan hasil Pemilihan kepada Fungsi Teknis dan Fungsi Pengguna;
 - h. melakukan tugas lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.

- (5) Pejabat Pengadaan bertugas:
- a. memastikan kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan termasuk mengidentifikasi ketersediaan (stok) Barang di Unit Kerja lain yang memiliki persediaan (stok) Barang yang dibutuhkan;
 - b. mengevaluasi ketersediaan anggaran dalam RKAP;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/RKST/KAK;
 - d. menetapkan rancangan Kontrak;
 - e. melakukan Pengadaan Langsung;
 - f. menerbitkan SPPBJ (bila diperlukan);
 - g. melakukan pengawasan pekerjaan;
 - h. memeriksa/menilai hasil pekerjaan;
 - i. melakukan serah terima pekerjaan;
 - j. melakukan pembayaran atau mengusulkan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku di Institusi; dan
 - k. melakukan tugas lainnya yang diatur dalam Peraturan Direktur ini.
- (6) Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri bertugas:
- a. memonitor dan memastikan penggunaan komponen dalam negeri dalam pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. melakukan evaluasi penggunaan komponen dalam negeri dan menetapkan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri pada pengadaan Barang/Jasa Konstruksi.
- (7) Penyedia bertanggung jawab atas:
- a. pelaksanaan Kontrak;
 - b. kualitas Barang/Jasa;
 - c. ketetapan perhitungan jumlah atau volume Barang/Jasa; dan
 - d. ketetapan waktu dan tempat penyerahan Barang/Jasa.
- (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat 5), ayat (6), dan ayat (7), tiap fungsi dapat dibantu oleh atau meminta pendampingan dari:
- a. fungsi lain;
 - b. kementerian/badan/lembaga pemerintah;
 - c. konsultan/lembaga profesional; dan/atau
 - d. pihak lain yang diperlukan.

BAB IV
HARGA PERKIRAAN SENDIRI
Bagian Kesatu
Harga Perkiraan Sendiri
Pasal 17

- (1) HPS dapat berupa:
- a. harga tetap (*fixed price*), yang digunakan untuk pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
 - b. *fee value*, yang digunakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi;
 - c. *discount value*, yang digunakan untuk pengadaan Barang yang sudah jelas standar harganya (terdapat *price list/published price* yang diterbitkan Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier/Agen Tunggal/Distributor Tunggal).
- (2) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
- a. harga pasar setempat, yaitu harga Barang/Jasa di lokasi Barang/Jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pemilihan;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Asosiasi. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs *web* yang menayangkan informasi biaya/harga;
 - d. daftar harga/biaya/tarif Barang/Jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier/Agen Tunggal/Distributor Tunggal) Pelaku Usaha;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan, dan/atau kurs tengah Bank Indonesia valuta asing terhadap Rupiah;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan Barang/Jasa sejenis dengan Kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. informasi biaya/harga satuan Barang/Jasa di luar negeri untuk Tender/Seleksi Internasional; dan/atau
 - i. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) HPS berupa harga tetap (*fixed price*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai:
- a. alat untuk menilai kewajaran harga/biaya penawaran dan/atau kewajaran harga/biaya satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran;
 - c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan penawaran (bila dipersyaratkan); dan
 - d. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS.

- (4) HPS berupa *fee value* dan *discount value* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga/biaya penawaran dan/atau kewajaran harga/biaya satuan.
- (5) Penyusunan HPS dapat dikecualikan untuk:
- a. pengadaan Jasa Konstruksi terintegrasi, seperti:
 1. rancang bangun (*design and bulid*);
 2. perengkayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan (*engineering, procurement, and construction*).
 - b. pengadaan yang tarifnya telah ditetapkan oleh Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum.
 - c. pengadaan yang tarifnya bervariasi sesuai dengan kualitas keahliannya, antara lain kantor akuntan publik, konsultan bisnis, advokat/pengacara/*lawyer*/konsultan hukum, notaris, karya seni non konstruksi;
 - d. Pengadaan Langsung; atau
 - e. Penunjukan Langsung kepada Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum; atau
 - f. sinergi/Penunjukan Langsung kepada Instansi lingkup PTPN *group*/BUMN/Anak Instansi BUMN/Instansi Terafiliasi BUMN.
- (6) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian negara/Instansi.
- (7) Nilai total HPS tidak bersifat rahasia, kecuali pada Penunjukan Langsung.
- (8) Ketentuan mengenai perhitungan HPS diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Bagian Kedua
Kewenangan Menetapkan HPS
Pasal 18

Direktur berwenang dan berhak menetapkan HPS berupa harga tetap (*fixed price*), *fee value* dan *discount value* dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB V
SPEKIFIKASI PEKERJAAN
Pasal 19

- (1) Spesifikasi pekerjaan dirumuskan dalam bentuk:
 - a. spesifikasi teknis untuk Barang;
 - b. rencana kerja dan syarat-syarat teknis (RKST) untuk Pekerjaan Konstruksi;
 - c. kerangka acuan kerja (KAK) untuk Konsultansi Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi.
- (2) Sumber data/informasi untuk membuat spesifikasi pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. standarisasi mutu;
 - c. produk yang terbukti memenuhi standar yang dibutuhkan;
 - d. contoh/sampel;
 - e. brosur; dan/atau
 - f. sumber informasi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Spesifikasi teknis untuk Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. jenis Kontrak;
 - c. spesifikasi teknis Barang;
 - d. lokasi pekerjaan dan/atau penyerahan Barang;
 - e. ruang lingkup pekerjaan;
 - f. jangka waktu pekerjaan;
 - g. metode evaluasi penawaran;
 - h. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan); dan
 - i. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (4) RKST untuk Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama paket pekerjaan;
 - b. jenis Kontrak;
 - c. latar belakang;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. lokasi pekerjaan;
 - f. ruang lingkup pekerjaan;
 - g. hasil pekerjaan yang ingin dihasilkan (*output*);
 - h. jangka waktu dan jadwal pekerjaan;
 - i. metode evaluasi penawaran;
 - j. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - k. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli dan tenaga pendukung;
 - l. spesifikasi bahan bangunan, peralatan konstruksi, dan peralatan bangunan;
 - m. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;

- n. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan mingguan, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (*final*);
 - o. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan;
 - p. syarat-syarat teknis pekerjaan; dan
 - q. *bill of quantity* dan/atau gambar detail (bila dibutuhkan).
- (5) KAK untuk Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*).
 - b. jenis Kontrak;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - d. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
 - e. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
 - f. metode evaluasi penawaran;
 - g. kriteria dan bobot penilaian teknis;
 - h. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - i. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (*final*);
 - j. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
 - k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (6) KAK untuk Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. nama pekerjaan;
 - b. jenis Kontrak;
 - c. lokasi pekerjaan;
 - d. standar teknis;
 - e. metode evaluasi penawaran;
 - f. kriteria dan bobot penilaian teknis (bila diperlukan);
 - g. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
 - h. jangka waktu pekerjaan;
 - i. kualifikasi dan jumlah tenaga kerja yang harus disediakan; dan
 - j. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).
- (7) KAK untuk Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
- a. uraian pekerjaan yang akan dilaksanakan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. produk yang dihasilkan (*output*);
 - b. jenis kontrak;
 - c. waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- d. mekanisme pembayaran, seperti termin dan besaran pembayaran;
- e. kompetensi dan jumlah kebutuhan tenaga ahli;
- f. metode evaluasi penawaran;
- g. kriteria dan bobot penilaian teknis;
- h. peralatan dan bahan (material) yang harus disediakan Penyedia (bila ada);
- i. jenis dan jumlah laporan yang dipersyaratkan, seperti laporan pendahuluan, laporan antara, laporan kemajuan pekerjaan, dan laporan akhir (final);
- j. materi yang harus dimuat dalam laporan hasil pekerjaan; dan
- k. *bill of quantity* (bila dibutuhkan).

Pasal 20

Pengadaan Barang/Jasa dapat menyebutkan merek dalam hal memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:

- a. Barang tidak hanya dapat dipenuhi oleh satu Pelaku Usaha;
- b. merek yang disebutkan lebih dari 2 (dua);
- c. penggantian Barang yang spesifikasi Barang tersebut sama dengan yang sudah ada (*existing*) dimana Barang yang akan diganti telah dievaluasi oleh Fungsi Teknis dengan predikat baik;
- d. komponen Barang/Jasa;
- e. suku cadang (*spare part*);
- f. Barang yang jenis dan kualitasnya relatif sama tetapi memiliki perbedaan harga yang bervariasi;
- g. bagian dari satu sistem yang sudah ada;
- h. barang dengan merek khusus sesuai dengan yang dibutuhkan;
- i. rekomendasi dari Konsultan;
- j. Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung;
- k. pengadaan melalui *e-Marketplace* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61; dan/atau
- l. item-item Barang/Jasa pada pengadaan Jasa Konstruksi.

BAB VI
KONSOLIDASI PENGADAAN
Pasal 21

- (1) Konsolidasi Pengadaan dilakukan oleh:
 - a. Fungsi Teknis; dan
 - b. Fungsi Pengadaan.
- (2) Konsolidasi Pengadaan oleh Fungsi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setelah menerima *purchase requisition* dari Fungsi Pengguna, maka Fungsi Teknis mereviu *purchase requisition* tersebut untuk mendapatkan data/informasi pekerjaan yang akan diadakan.
 - b. Fungsi Teknis dapat merubah spesifikasi teknis/RKST/KAK.
 - c. Fungsi Teknis melaksanakan strategi penggabungan beberapa *purchase requisition* sejenis dari 1 (satu) Unit Kerja apabila terdapat indikasi pemecahan *purchase requisition* untuk menghindari Tender.
 - d. Fungsi Teknis dapat melakukan strategi penggabungan beberapa paket pekerjaan sejenis kebutuhan satu, beberapa, atau seluruh Unit Kerja.
- (3) Konsolidasi Pengadaan oleh Fungsi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setelah menerima paket pekerjaan dari Fungsi HPS, maka Fungsi Pengadaan mereview paket pekerjaan untuk mendapatkan data/informasi paket pekerjaan.
 - b. Dalam hal diperlukan, Fungsi Pengadaan dapat melakukan koordinasi dengan Fungsi Teknis dan/atau Fungsi HPS untuk melaksanakan strategi Tender bersama atau strategi Tender *itemized* atas kebutuhan satu, beberapa, atau seluruh Unit Kerja.
- (4) Konsolidasi Pengadaan dilakukan untuk klasifikasi usaha dan kualifikasi usaha yang sama.

BAB VII
JAMINAN DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Jenis Jaminan

Pasal 22

Jenis Jaminan dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:

- a. Jaminan penawaran;
- b. Jaminan sanggah;
- c. Jaminan pelaksanaan;
- d. Jaminan uang muka; dan
- e. Jaminan pemeliharaan.

Bagian Kedua
Jaminan Penawaran
Pasal 23

- (1) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a diberlakukan untuk pengadaan yang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- (2) Jaminan penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung;
 - b. Pengadaan Jasa Konsultansi.
- (3) Besaran nilai Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. minimal 1% (satu persen) dari nilai HPS untuk nilai penawaran yang lebih tinggi atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;
 - b. minimal 3% (tiga persen) dari nilai HPS dan dalam bentuk bank garansi untuk nilai penawaran yang lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;
 - c. minimal 1% (satu persen) dari nilai pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk:
 1. pengadaan yang HPS-nya berupa *discount value*;
 2. pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 3. jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan.
 - d. minimal 1% (satu persen) dari nilai HPS tiap sub paket yang ditawarkan untuk Tender *itemized*.

Bagian Ketiga
Jaminan Sanggah
Pasal 24

- (1) Jaminan sanggah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b diberlakukan apabila Peserta Pemilihan mengajukan sanggahan.
- (2) Jaminan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. Sanggahan pada tahap Kualifikasi & Teknis/Kualifikasi untuk metode dua tahap.
- (3) Besaran nilai Jaminan sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 1. pengadaan yang HPS-nya berupa *fee value/discount value*;
 2. pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 3. jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/Kontrak *Fee*/Kontrak Gabungan Lumsum dan *fee*.

Bagian Keempat
Jaminan Pelaksanaan
Pasal 25

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c diberlakukan untuk Kontrak dengan nilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. Penyedia merupakan Instansi lingkup Politeknik LPP;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Pengadaan Jasa Konsultansi;
 - d. Pengadaan jasa sewa kendaraan dimana kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Instansi; atau
 - e. Mendapat persetujuan Direktur.
- (3) Besaran nilai Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. minimal 5% (lima persen) dari Nilai Kontrak untuk:
 1. nilai penawaran terkoreksi lebih tinggi atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS;
 2. pengadaan yang HPS-nya berupa *discount value*;
 3. pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS.
 - b. minimal 5% (lima persen) dari nilai HPS dan dalam bentuk bank garansi untuk nilai penawaran terkoreksi di bawah 80% (Delapan puluh persen) dari nilai HPS;
 - c. minimal 5% (lima persen) dari nilai pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/Kontrak waktu Penugasan.

Bagian Kelima
Jaminan Uang Muka
Pasal 26

- (1) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d diberlakukan apabila Instansi memberikan uang muka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi/Konsultansi Konstruksi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai Kontrak;
 - b. pengadaan Pekerjaan Konstruksi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari nilai Kontrak.
- (2) Penyedia memberikan Jaminan uang muka dalam bentuk garansi bank senilai uang muka yang diberikan.
- (3) Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan dalam hal Penyedia merupakan Instansi lingkup.
- (4) Pengembalian uang muka oleh Penyedia kepada Institusi secara bertahap dikurangi secara proporsional dari pembayaran prestasi kerja bulanan/termin sesuai pencapaian (kemajuan) prestasi pekerjaan.
- (5) Nilai Jaminan uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

Bagian Keenam
Jaminan Pemeliharaan
Pasal 27

- (1) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e diberlakukan untuk:
 - a. Pekerjaan Konstruksi; dan
 - b. Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (2) Besaran nilai Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai Kontrak.
- (3) Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak diberlakukan dalam hal:
 - a. Penyedia merupakan Instansi lingkup Politeknik LPP; atau
 - b. Institusi memberlakukan uang retensi.
- (4) Nilai uang retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sama dengan nilai Jaminan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VIII
PENYEDIA
Bagian Pertama
Persyaratan Kualifikasi Penyedia
Paragraf 1
Persyaratan Kualifikasi Usaha Penyedia

Pasal 28

- (1) Kualifikasi usaha Penyedia Barang/Penyedia Jasa Lainnya terdiri dari:
 - a. kecil; dan
 - b. non kecil.
- (2) Kualifikasi usaha Penyedia Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi.
- (3) Kualifikasi usaha Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari:
 - a. Perseorangan; dan
 - b. Badan usaha.

Paragraf 2

Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas, Teknis, dan Kemampuan Keuangan Penyedia
Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, teknis, dan kemampuan keuangan Penyedia diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (2) Selain persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, teknis, dan kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penentuan persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, teknis, dan kemampuan keuangan Penyedia dilakukan dengan memperhatikan jenis Barang/Jasa dan/atau ketentuan yang berkaitan dengan persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas, teknis, dan kemampuan keuangan Pelaku Usaha yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kategori Penyedia
Pasal 30

- (1) Kategori Penyedia Barang terdiri dari:
 - a. Prinsipal Produsen/Pemegang HKI;
 - b. Prinsipal Supplier/Agan Tunggal/Distributor Tunggal/Pemegang Lisensi HKI;
 - c. Sub Agan/Sub Distributor; dan
 - d. Distributor/agen/penyalur/pemasok.

- (2) Penyedia Jasa Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi tidak dikelompokkan berdasarkan kategori Penyedia.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Usaha Penyedia
Pasal 31

- (1) Klasifikasi usaha Penyedia Barang/Penyedia Jasa Lainnya/Penyedia Jasa Konsultansi mengacu pada bidang usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Sertifikat Badan Usaha (SBU), atau dokumen lain yang sejenis.
- (2) Klasifikasi usaha Penyedia Jasa Konstruksi memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Jasa Konstruksi.

Bagian Keempat
Batasan Nilai Pengadaan yang dapat diikuti Penyedia
Pasal 32

- (1) Batasan nilai yang dapat diikuti oleh Penyedia Barang/Penyedia Jasa Lainnya:
- a. kualifikasi usaha kecil untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
 - b. kualifikasi usaha non kecil untuk pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang bernilai lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- (2) Pada Pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Jasa Lainnya, dilarang mengikutsertakan Penyedia kualifikasi usaha nonkecil pada paket pekerjaan kualifikasi usaha kecil, kecuali:
- a. paket pekerjaan tersebut menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Penyedia kualifikasi usaha kecil;
 - b. Tender Terbatas yang gagal; dan/atau
 - c. Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung.
- (3) Pada Pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Jasa Lainnya, dilarang mengikutsertakan Penyedia kualifikasi usaha kecil pada paket pekerjaan kualifikasi usaha nonkecil kecuali Penyedia kualifikasi usaha kecil mampu untuk melaksanakan paket pekerjaan tersebut.
- (4) Batasan nilai pengadaan yang dapat diikuti oleh Penyedia Jasa Konstruksi:
- a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi:
 1. kualifikasi usaha kecil untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
 2. kualifikasi usaha menengah untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);
 3. kualifikasi usaha besar untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bernilai sampai dengan tak terbatas.
 - b. Penyedia Konsultansi Konstruksi:
 1. kualifikasi usaha perseorangan untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 2. kualifikasi usaha kecil untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta Rupiah);

3. kualifikasi usaha menengah untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi yang bernilai sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
4. kualifikasi usaha besar untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi yang bernilai sampai dengan tidak terbatas.

BAB IX

PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI

Pasal 33

- (1) Instansi mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil.
- (2) Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Instansi dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Direktur membentuk Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang bersifat *ad hoc* atau melekat pada Fungsi Teknis atau Fungsi HPS atau Fungsi Pengadaan sesuai kebijakan Instansi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6), Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat ikut serta dalam:
 - a. penyusunan spesifikasi pekerjaan dalam hal Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak melekat pada Fungsi Teknis; dan
 - b. pelaksanaan evaluasi harga/biaya penawaran untuk paket pekerjaan yang mempersyaratkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam hal Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tidak melekat pada Fungsi Pengadaan.

Pasal 35

- (1) Fungsi Pengadaan memberikan preferensi harga atas produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Preferensi harga produk dalam negeri untuk Barang diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
- (3) Preferensi harga produk dalam negeri untuk Jasa Konstruksi yang dikerjakan oleh Instansi dalam negeri diberikan paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen).
- (4) Ketentuan mengenai perhitungan preferensi harga diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB X PEMILIHAN

Bagian Kesatu Kewenangan Melakukan Pengadaan

Paragraf 1

Kewenangan Melakukan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 36

- (1) Divisi/Bagian dapat melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan prosedur dan batasan nilai yang diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (2) Kewenangan Divisi/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pengadaan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis kurang dari 5 (lima) tahun; dan
 - b. pengadaan barang dan jasa nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Fungsi Pengadaan berwenang melakukan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bukan kewenangan Divisi/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Atas permintaan Divisi/Bagian, Fungsi Pengadaan dapat melakukan pengadaan Barang Jasa Lainnya yang menjadi kewenangan Divisi/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Paragraf 2

Kewenangan Melakukan Pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi Pasal 37

- (1) Divisi/Bagian berwenang melakukan pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung.
- (2) Fungsi Pengadaan berwenang melakukan pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang bukan kewenangan Divisi/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas permintaan Divisi/Bagian, Fungsi Pengadaan melakukan pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang menjadi kewenangan Divisi/Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 3

Kewenangan Melakukan Pengadaan Barang dan Jasa Untuk Pelaksanaan Bisnis *Learning, Assessment, Consulting and Certification (LACC)* dan *Jasa Event Organizer (EO)*

Pasal 38

Fungsi Pengadaan berwenang melakukan pengadaan barang dan jasa untuk pelaksanaan bisnis *Learning, Assessment, Consulting and Certification* (LACC) dan jasa *event organizer* (EO) yang bukan merupakan kewenangan Divisi/Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) dengan metode Pengadaan Langsung.

Bagian Kedua Metode Pemilihan

Paragraf 1

Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya

Pasal 38

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya terdiri dari
 - a. Pemilihan selain Tender, yaitu :
 1. Pengadaan Langsung dan
 2. Penunjukan Langsung
 - b. Pemilihan melalui Tender, yaitu
 1. Tender Terbatas; dan
 2. Tender Umum.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam hal memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut :
 - a. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
 - b. Barang/ Jasa Lainnya yang tarifnya terbuka dan dapat diakses masyarakat luas;
 - c. Pengadaan sewa gedung, kantor, atau ruang terbuka/tertutup;
 - d. Barang/ Jasa Lainnya yang harganya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah/ Badan Layanan Umum;
 - e. Barang/ Jasa Lainnya di luar negeri; dan/ atau
 - f. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu yang bersifat insidental dan mendesak serta mendapat persetujuan dari Direktur.
 - g. Barang/ /Jasa Lainnya untuk pelaksanaan *Learning, Assessment, Consulting and Certification* (LACC) dan jasa *event organizer* (EO) yang bernilai paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
- (5) Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya dalam hal memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang dibutuhkan bagi kinerja utama Instansi dan tidak dapat ditunda keberadaannya (*business critical asset*);
 - b. hanya terdapat satu Penyedia Barang/ Penyedia Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya yang dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kebutuhan pengguna (*user requirement*) atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya membutuhkan kelangsungan pengetahuan dari Penyedia Barang/ Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi/ Penyedia Jasa Lainnya;
 - d. apabila Tender telah 2 (dua) kali dilakukan dan tidak mendapatkan Penyedia yang dibutuhkan atau tidak ada pihak yang memenuhi kriteria atau tidak ada pihak yang mengikuti Tender;
 - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dimiliki oleh Pemegang HAKI atau yang memiliki jaminan (*warranty*) dari *original equipment manufacture*;
 - f. penanganan darurat untuk keamanan, keselamatan masyarakat dan aset strategis Instansi;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya merupakan pembelian berulang (*repeat order*) sepanjang harga yang ditawarkan menguntungkan dengan tidak mengorbankan kualitas Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - h. penanganan darurat akibat bencana alam, baik yang bersifat lokal maupun nasional (*force majeure*);
 - i. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipecah-pecah dari pekerjaan yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - j. Rekanan Terseleksi Tertentu hasil *beauty contest*; dan/atau
 - k. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai diatas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- (6) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf h, huruf I, dan huruf j harus mendapat persetujuan Direktur.
- (7) Tender Terbatas dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).
- (8) Tender Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri dari:
- a. Tender Terbatas dengan menawarkan paket pekerjaan kepada seluruh Rekanan Terseleksi; dan
 - b. Tender Terbatas dengan menawarkan paket pekerjaan kepada Rekanan Terseleksi Tertentu.
- (9) Tender Umum dilaksanakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bernilai di atas Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah).
- (10) Dengan persetujuan Direktur, pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Tender Umum.
- (11) Dengan Persetujuan Direktur, pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai di atas Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Tender Terbatas.
- (12) Tender tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Pemilihan, kecuali pada Tender Umum dengan metode penyampaian Dokumen Penawaran dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a hanya dapat dilaksanakan dalam hal diikuti oleh minimal 2 (dua) Peserta Pemilihan.

- (13) Persyaratan diikuti minimal 2 (dua) Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dikecualikan untuk Tender Umum ulang.

Paragraf 2

Metode Pemilihan Penyedia Konsultansi Konstruksi/Penyedia Jasa Konsultansi

Pasal 39

- (1) Metode Pemilihan Penyedia Konsultansi Konstruksi/Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari:
- a. Pemilihan selain Seleksi, yaitu:
 1. Pengadaan Langsung;
 2. Penunjukan Langsung;
 - b. Pemilihan melalui Seleksi, yaitu
 1. Seleksi Terbatas; dan
 2. Seleksi Umum.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi dalam hal memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
- a. Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
 - b. Jasa Konsultansi di bidang hukum, seperti advokat/pengacara/*lawyer*/konsultan hukum, arbiter, dan notaris/ppat;
 - c. Jasa Konsultansi yang harganya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah/Badan Layanan Umum;
 - d. Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi di luar negeri; dan/atau
 - e. Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu yang bersifat insidental dan mendesak serta mendapat persetujuan Direktur.
 - f. Jasa Konsultansi untuk pelaksanaan bisnis *Learning, Assessment, Consulting and Certification* (LACC) dan jasa *event organizer* (EO) dengan nilai paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah).
- (3) Ketentuan Penunjukan Langsung dan persyaratan persetujuan Direktur pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5), kecuali huruf I, dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk Penunjukan Langsung dan persyaratan persetujuan Direktur pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
- a. Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi permasalahan tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; dan/atau
 - b. Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah).

- (5) Penunjukan Langsung pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus mendapat persetujuan Direktur.
- (6) Seleksi Terbatas dilaksanakan untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- (7) Seleksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari:
 - a. Seleksi Terbatas dengan menawarkan paket pekerjaan kepada seluruh Rekanan Terseleksi; dan
 - b. Seleksi Terbatas dengan menawarkan paket pekerjaan kepada Rekanan Terseleksi Tertentu.
- (8) Seleksi Umum dilaksanakan untuk pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
- (9) Dengan persetujuan dari Direktur, pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang:
 - a. Bernilai sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah), dapat dilakukan dengan metode Seleksi Terbatas atau Seleksi Umum; dan
 - b. Bernilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Seleksi Umum.
- (10) Dengan persetujuan Direktur, pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi yang bernilai di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode Seleksi Terbatas.
- (11) Seleksi tetap dilaksanakan meskipun hanya diikuti oleh 1 (satu) Peserta Pemilihan.

Bagian Ketiga
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Pasal 40

- (1) Metode penyampaian Dokumen Penawaran terdiri dari:
 - a. dua tahap;
 - b. dua *file*; dan
 - c. satu *file*.
- (2) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang bersifat kompleks, yaitu mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, dan/atau menggunakan peralatan yang desain khusus;
 - b. spesifikasi teknis/RKST/KAK belum bisa ditentukan dengan pasti;
 - c. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharaan peralatannya;
 - d. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;

- e. dimungkinkan perubahan spesifikasi teknis/RKST/KAK berdasarkan klarifikasi penawaran teknis yang diajukan sepanjang perubahan tersebut tidak hanya dapat dipenuhi oleh satu penawar; dan/atau
 - f. dimungkinkan penyetaraan teknis.
- (3) Pelaksanaan metode penyampaian dua tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kebutuhan Institusi dimana pada tahap 1 dapat dipersyaratkan:
- a. penyampaian Dokumen Penawaran kualifikasi; atau
 - b. penyampaian Dokumen Penawaran kualifikasi dan teknis.
- (4) Metode dua *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk:
- a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, yaitu metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan pembobotan ambang batas (*passing grade*)/Sistem Nilai;
 - b. pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan metode evaluasi *Total Cost of Ownership/Discount Factor*; dan
 - c. pengadaan Konsultasi Konstruksi/Jasa Konsultasi yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu, yaitu metode evaluasi Kualitas/Kualitas dan Biaya.
- (5) Metode satu *file* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode evaluasi Harga Terendah yang menggunakan sistem gugur (tidak menggunakan pembobotan ambang batas (*passing grade*));
 - b. pengadaan Konsultasi Konstruksi/Jasa Konsultasi yang menggunakan metode evaluasi Biaya Terendah; dan
 - c. Penunjukan Langsung.

Bagian Keempat
Metode Evaluasi Penawaran
Pasal 41

- (1) Metode evaluasi penawaran untuk Pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Penyedia Jasa Lainnya terdiri dari:
- a. Sistem Nilai
Digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang harga penawarannya dipengaruhi oleh kualitas teknis, sehingga penetapan pemenang berdasarkan kombinasi perhitungan penilaian teknis dan harga.
 - b. *Total Cost of Ownership*
Digunakan untuk:
 - 1. pengadaan Barang yang memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu; atau
 - 2. pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya bersifat strategis yang memiliki nilai yang signifikan.
 - c. *Discount Factor*
Digunakan untuk pengadaan Barang yang sudah ditentukan merek dan jenis produknya dengan kriteria:

1. merek Barang sama dan sudah jelas standar harganya di pasar (terdapat *price list/published price* yang diterbitkan oleh Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier/Agen Tunggal/Distributor Tunggal); atau
 2. merek Barang berbeda, sudah jelas standar harganya di pasar (terdapat *price list/published price* yang diterbitkan oleh Prinsipal Produsen/Prinsipal Supplier/Agen Tunggal/Distributor Tunggal), dan standar harga Barang dengan yang lain berbeda.
- d. Harga Terendah
- Digunakan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pemilihan Penyedia Konsultasi Konstruksi/Penyedia Jasa Konsultansi terdiri dari:
- a. Kualitas dan Biaya
Digunakan untuk pekerjaan:
 1. ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK; dan
 2. besarnya biaya dapat ditentukan dengan jelas dan tepat.
 - b. Kualitas
Digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau untuk pekerjaan Penyedia Konsultasi Konstruksi perseorangan/Penyedia Jasa Konsultansi perseorangan.
Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (*outcome*) secara keseluruhan.
 - c. Biaya Terendah
Digunakan untuk pekerjaan standar atau bersifat rutin yang praktik dan standar pelaksanaan pekerjaannya sudah mapan, yang dapat mengacu kepada ketentuan tertentu.

Bagian Kelima
Reverse Auction
Pasal 42

- (1) *Reverse Auction* dilaksanakan untuk:
 - a. metode evaluasi Harga Terendah pada Tender Terbatas/Tender Umum dimana penawaran harga dari Peserta Pemilihan berada di atas HPS; dan
 - b. metode evaluasi Biaya Terendah pada Seleksi Terbatas/Seleksi Umum dimana penawaran biaya dari Peserta Pemilihan berada diatas HPS.
- (2) *Reverse Auction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Fungsi Pengadaan dapat mengadakan *Reverse Auction* dengan mengundang semua Peserta Pemilihan yang menyampaikan penawaran.

- b. Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dilakukan setelah *Reverse Auction*, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Penawaran harga hasil *Reverse Auction* berada di bawah atau sama dengan HPS, maka dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dimulai dari penawar terendah. Apabila tidak ada penawar yang lulus, Fungsi Pengadaan menyatakan Tender Terbatas/Tender Umum yang bersangkutan gagal.
 - b. Apabila ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis, Fungsi Pengadaan menetapkan masing-masing penawar tersebut sebagai calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 (bila ada), calon pemenang cadangan 2 (bila ada).
 - 2. Penawaran harga hasil *Reverse Auction* berada di atas HPS, maka dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dimulai dari penawar terendah. Demikian seterusnya sampai ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis. Apabila tidak ada penawar yang lulus, Fungsi Pengadaan menyatakan Tender Terbatas/Tender Umum yang bersangkutan gagal.
 - b. Apabila ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis, Fungsi Pengadaan menyampaikan penawaran harga dari penawar tersebut kepada Fungsi HPS untuk dievaluasi. Evaluasi oleh Fungsi HPS dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kalender.
 - c. Apabila Fungsi HPS menyetujui penawaran harga tersebut, Fungsi HPS menyampaikan persetujuannya kepada Fungsi Pengadaan. Fungsi Pengadaan menetapkan penawar tersebut sebagai calon pemenang.
 - d. Apabila Fungsi HPS tidak menyetujui penawaran harga tersebut, Fungsi HPS menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Fungsi Pengadaan. Fungsi Pengadaan menyatakan Tender Terbatas/Tender Umum yang bersangkutan gagal.
- (3) *Reverse Auction* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- a. Fungsi Pengadaan dapat mengadakan *Reverse Auction* dengan mengundang semua Peserta Pemilihan yang menyampaikan penawaran.
 - b. Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dilakukan setelah *Reverse Auction*, yaitu sebagai berikut:
 - 1. Penawaran biaya basil *Reverse Auction* berada di bawah atau sama dengan HPS, maka dilakukan proses sebagai berikut:
 - a) Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dimulai dari penawar terendah. Apabila tidak ada penawar yang lulus, Fungsi Pengadaan menyatakan Seleksi Terbatas/Seleksi Umum yang bersangkutan gagal.
 - b) Apabila ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis, Fungsi Pengadaan menetapkan masing-masing penawar tersebut sebagai calon pemenang, calon pemenang cadangan 1 (bila ada), dan calon pemenang cadangan 2 (bila ada).

2. Penawaran biaya basil *Reverse Auction* berada di atas HPS, maka dilakukan proses sebagai berikut:
 - a) Evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis dimulai dari penawar terendah, Demikian seterusnya sampai ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis. Apabila tidak ada penawar yang lulus, Fungsi Pengadaan menyatakan Seleksi Terbatas/Seleksi Umum yang bersangkutan gagal.
 - b) Apabila ada penawar yang lulus evaluasi administrasi, kualifikasi, dan teknis, Fungsi Pengadaan menyampaikan penawaran biaya dari penawar tersebut kepada Fungsi HPS untuk dievaluasi. Evaluasi oleh Fungsi HPS dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kalender.
 - c) Apabila Fungsi HPS menyetujui penawaran biaya tersebut, Fungsi HPS menyampaikan persetujuannya kepada Fungsi Pengadaan. Fungsi Pengadaan menetapkan penawar tersebut sebagai calon pemenang.
 - d) Apabila Fungsi HPS tidak menyetujui penawaran biaya tersebut, Fungsi HPS menyampaikan ketidaksetujuannya kepada Fungsi Pengadaan. Fungsi Pengadaan menyatakan Seleksi Terbatas/Seleksi Umum yang bersangkutan gagal.

Bagian Keenam
Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung Gagal dan Batal
Pasal 43

- (1) Fungsi Pengadaan menyatakan Tender/Penunjukan Langsung Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya gagal dalam hal:
 - a. tidak ada Peserta Pemilihan yang menyatakan respon minat sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak ada Peserta Pemilihan yang mendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. tidak ada Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. pada metode evaluasi Sistem Nilai, seluruh penawaran harga yang masuk berada di atas HPS;
 - e. pada metode Penunjukan Langsung, penawaran harga masih berada di atas HPS setelah dilakukan negosiasi;
 - f. hanya ada 1 (satu) Peserta Pemilihan yang mengikuti Tender dan penawaran harga dari Peserta Pemilihan tersebut masih berada di atas HPS setelah dilakukan negosiasi;
 - g. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1, atau calon pemenang cadangan 2 dengan sengaja tidak mengikuti pembuktian kualifikasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi;
 - h. ditemukan bukti/indikasi adanya persaingan yang tidak sehat;
 - i. pada Tender Umum dengan metode penyampaian Dokumen Penawaran dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a:

1. jumlah Peserta Pemilihan yang lulus tahap I kurang dari 2 (dua), kecuali Tender Umum ulang; atau
 2. seluruh penawaran harga yang masuk melebihi HPS atau setelah dilakukan negosiasi tidak ada Peserta Pemilihan yang bersedia menurunkan harga sehingga tetap melebihi HPS.
- j. penawaran harga dari penawar terbaik hasil *Reverse Auction* berada di atas HPS dan Fungsi HPS tidak menyetujui penawaran harga dari penawar tersebut;
 - k. tidak ada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi penawaran;
 - l. sanggahan yang diajukan Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ternyata benar; atau
 - m. memenuhi kondisi/kriteria sebagaimana disebutkan dalam proses Tender/Penunjukan Langsung yang bersangkutan.
- (2) Fungsi Pengadaan menyatakan Seleksi/Penunjukan Langsung Pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi gagal dalam hal:
- a. tidak ada Peserta Pemilihan yang menyatakan respon minat sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak ada Peserta Pemilihan yang mendaftar sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - c. tidak ada Peserta Pemilihan yang menyampaikan Dokumen Penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan;
 - d. pada metode evaluasi Kualitas dan Biaya/Kualitas, seluruh penawaran biaya yang masuk berada di atas HPS;
 - e. pada metode Penunjukan Langsung, penawaran biaya masih berada di atas HPS setelah dilakukan negosiasi;
 - f. calon pemenang, calon pemenang cadangan 1, dan calon pemenang cadangan 2 dengan sengaja tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi, klarifikasi, verifikasi, dan/atau negosiasi;
 - g. ditemukan bukti/indikasi adanya persaingan yang tidak sehat;
 - h. penawaran biaya dari penawar terbaik hasil *Reverse Auction* berada di atas HPS dan Fungsi HPS/Fungsi Teknis tidak menyetujui penawaran biaya dari penawar terbaik tersebut;
 - i. tidak ada Peserta Pemilihan yang lulus evaluasi penawaran;
 - j. sanggahan yang diajukan Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) ternyata benar; atau
 - k. memenuhi kondisi/kriteria sebagaimana disebutkan dalam proses Seleksi/Penunjukan Langsung yang bersangkutan.
- (3) Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung batal adalah Tender/ Seleksi/Penunjukan Langsung yang dihentikan pada saat Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung sedang berjalan atas inisiatif dari Fungsi Pengadaan atau berdasarkan usulan dari Fungsi Teknis/Fungsi Pengguna.

Bagian Ketujuh
Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung Ulang
Pasal 44

- (1) Dalam hal Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung dinyatakan gagal, Fungsi Pengadaan dapat melakukan:
 - a. evaluasi ulang;
 - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
 - c. Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung ulang; atau
 - d. mengembalikan paket pekerjaan.
- (2) Tender Umum yang gagal karena alasan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) huruf i angka 2, dapat dilakukan penambahan nilai HPS dan/atau perubahan spesifikasi pekerjaan berdasarkan hasil evaluasi Fungsi Pengadaan.
- (3) Dalam hal Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penambahan nilai HPS tanpa perubahan spesifikasi pekerjaan, Tender Umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.
- (4) Dalam hal Tender Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan spesifikasi pekerjaan, dilakukan Tender Umum ulang.

Bagian Kedelapan
Kewenangan Menetapkan Pemenang
Pasal 45

- (1) Direktur berwenang menetapkan pemenang untuk:
 - a. nilai penawaran diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. nilai penawaran diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi; dan
 - c. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang HPS-nya berupa *discount value*.
- (2) Fungsi Pengadaan dengan persetujuan Direktur berwenang menetapkan pemenang untuk:
 - a. nilai penawaran dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
 - b. nilai penawaran dibawah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) pada Pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi; dan
 - c. jenis Kontrak *Fee*/Kontrak Gabungan Lumsum dan *Fee*; dan
 - d. pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS.

Pasal 46

- (1) Pemenang hasil Pemilihan dapat lebih dari satu (*multi winner*) dalam hal memenuhi minimal salah satu dari persyaratan sebagai berikut:
 - a. keterbatasan kapasitas/layanan Penyedia Barang/Penyedia Jasa Lainnya yang memenuhi kualifikasi;

- b. keragaman item Barang/Jasa Lainnya dalam satu paket pekerjaan (*itemized*); dan/atau
 - c. menjamin keberlangsungan/ketersediaan Barang/Jasa Lainnya di Instansi.
- (2) Ketentuan mengenai *multi winner* ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.

Bagian Kesembilan
Sanggahan
Pasal 47

- (1) Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam Tender/Seleksi, Peserta Pemilihan berhak mengajukan sanggahan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian antara pelaksanaan Tender/Seleksi dan tata cara maupun prosedur sebagaimana diatur dalam Dokumen Kualifikasi & Teknis/Dokumen Kualifikasi/Dokumen Pengadaan.
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah pengumuman pemenang atau sebelum kontrak ditandatangani, mana yang lebih dahulu.
- (4) Fungsi Pengadaan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.
- (5) Sanggahan yang diajukan Peserta Pemilihan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diproses sesuai ketentuan pedoman *Whistle Blowing System* (WBS) yang berlaku di Institusi.
- (6) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Fungsi Pengadaan menyampaikan sanggahan kepada unit pengelola *Whistle Blowing System* (WBS).

BAB XI
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN CARA SINERGI/ PENUNJUKAN
LANGSUNG KEPADA INSTANSI LINGKUP POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

Pasal 48

- (1) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara sinergi/Penunjukan Langsung kepada Instansi lingkup PTPN *Group*/BUMN/Anak Instansi BUMN/Instansi Terafiliasi BUMN dapat dilakukan melalui proses negosiasi dengan tetap memperhatikan prinsip efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Proses negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Fungsi Pengadaan.
- (3) Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penyusunan HPS, Fungsi Teknis melakukan evaluasi terhadap kewajaran harga/biaya penawaran yang disampaikan oleh Instansi lingkup PTPN *Group*/BUMN/Anak Instansi BUMN/Instansi Terafiliasi BUMN bersangkutan.
- (4) Hasil negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara/risalah rapat/dokumen lain yang sejenis.
- (5) Dalam hal dianggap perlu, sinergi/Penunjukan Langsung kepada Instansi lingkup PTPN *Group*/BUMN/Anak Instansi BUMN/Instansi Terafiliasi BUMN dapat didahului dengan perjanjian pendahuluan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU)/Perjanjian Pengikatan.

BAB XII
PERSETUJUAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN PENGALIHAN ANGGARAN
Pasal 49

- (1) Kewenangan menyetujui penggunaan anggaran dalam RKAP, baik untuk Pengadaan Barang/Jasa Eksploitasi maupun Pengadaan Barang/Jasa Investasi, dan kewenangan menyetujui pengalihan anggaran dalam RKAP untuk Pengadaan Barang/Jasa Eksploitasi diatur dengan diatur ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
- (2) Kewenangan menyetujui pengalihan anggaran dalam RKAP untuk Pengadaan Barang/Jasa Investasi diatur oleh masing-masing Anak Instansi, kecuali anggaran dasar, keputusan RUPS, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (3) Dalam hal Direktur menyerahkan kewenangan untuk menyetujui penggunaan/pengalihan anggaran RKAP kepada SEVP, kewenangan tersebut bukan kewenangan melakukan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

BAB XIII
KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA
Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk Kontrak
Pasal 50

- (1) Jenis Kontrak untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri dari:
 - e. Kontrak Lumsum;
 - f. Kontrak Harga Satuan;
 - g. Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
 - h. Kontrak Terima Jadi (*Turnkey*); dan
 - i. Kontrak Payung.
- (2) Jenis Kontrak untuk Pengadaan Konsultansi Konstruksi/Jasa Konsultansi terdiri dari:
 - a. Kontrak Lumsum;
 - b. Kontrak *Fee*;
 - c. Kontrak Waktu Penugasan;
 - d. Kontrak Gabungan Lumsum dan *Fee*; dan
 - e. Kontrak Payung.
- (3) Bentuk Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari:
 - a. Bukti Pembelian/Pembayaran/Kuitansi;
 - b. Order Pembelian Lokal (OPL);
 - c. Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).
- (4) Bukti Pembelian/Pembayaran/Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk Kontrak yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).
- (5) Order Pembelian Lokal (OPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk Kontrak yang bernilai sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- (6) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk Kontrak yang bernilai sampai dengan tidak terbatas.
- (7) Ketentuan mengenai jenis Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan ketentuan mengenai penyusunan Kontrak diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Bagian Kedua
Kewenangan Menandatangani Kontrak
Pasal 51

- (1) Pejabat dari Institusi yang berwenang menandatangani Kontrak, yaitu:
 - a. Direktur untuk Kontrak yang bernilai sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah); dan
 - b. Direktur untuk Kontrak yang bernilai di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);

Bagian Ketiga
Muatan/Materi Surat Perjanjian
Pasal 52

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) antara Instansi dan Penyedia memuat, antara lain:
 - a. identitas, meliputi nama, jabatan, alamat badan usaha masing-masing dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas mengenai jenis dan jumlah Barang/Jasa yang diperjanjikan;
 - c. hak dan kewajiban Instansi dan Penyedia;
 - d. nilai atau harga/biaya pekerjaan, serta syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi pekerjaan yang jelas dan terinci;
 - f. keluaran atau hasil (*output*) dari Pengadaan Barang/Jasa;
 - g. pernyataan dan jaminan, termasuk kepastian adanya jamman terhadap Barang/Jasa yang diperjanjikan;
 - h. jangka waktu pekerjaan;
 - i. jaminan teknis/hasil pekerjaan yang dilaksanakan dan/atau ketentuan mengenai kelaikan;
 - j. cidera janji/wanprestasi dan sanksi dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya;
 - k. keputusan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) secara sepihak;
 - l. pengalihan pekerjaan kepada pihak lain dalam hal Penyedia melakukan lalai/cidera janji/wanprestasi atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan;
 - m. penundaan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) dikarenakan adanya indikasi penyimpangan atau kecurangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - n. keadaan memaksa (*force majeure*);
 - o. etika bisnis;
 - p. penyelesaian sengketa yang mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan alternatif penyelesaian sengketa;
 - q. korespondensi.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan, tata kelola Instansi yang baik (*good corporate governance*), dan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan bisnis (*business judgement rule*).

Bagian Keempat
Perubahan Pekerjaan
Pasal 53

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar, dan/atau spesifikasi pekerjaan yang ditentukan dalam Kontrak, Instansi dan Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
 - b. menambah dan/atau mengurangi lingkup/jenis pekerjaan;

- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; dan/atau
 - d. mengubah jadwal/jangka waktu pekerjaan.
- (2) Perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengubah harga/biaya pekerjaan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Apabila dilakukan perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak antara Instansi dengan Penyedia diubah (adendum).
 - (4) Dengan persetujuan Direktur, Penyedia dapat mengalihkan/menunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada anak Instansinya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepemilikan saham Penyedia yang bersangkutan pada anak Instansi tersebut minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. Penyedia tetap bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan.
 - (5) Perubahan (adendum) Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan setiap waktu sepanjang disepakati Instansi dan Penyedia.
 - (6) Ketentuan mengenai penyusunan perubahan (adendum) Kontrak diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

Bagian Kelima
Pemutusan Kontrak
Pasal 54

- (1) Instansi berhak memutuskan Kontrak secara sepihak dalam hal:
 - a. Hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan/ kelalaian Penyedia sudah melampaui hari keterlambatan yang diperbolehkan dalam Kontrak (hari keterlambatan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender);
 - b. Penyedia lalai/cidera janji/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaian/cidera janji/wanprestasi tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak;
 - c. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; atau
 - d. kondisi atau sebab lainnya yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan menjadi milik Instansi;
 - b. sisa uang muka harus dilunasi Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan;
 - c. Penyedia membayar denda keterlambatan dan/atau ganti kerugian sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak; dan
 - d. Penyedia dikenakan sanksi pencantuman ke dalam kelompok hitam.

Bagian Keenam
Penyelesaian Perselisihan
Pasal 55

- (1) Perselisihan antara Instansi dan Penyedia terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah melalui pertemuan langsung.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang paling sedikit memuat:
 - a. nama lengkap, alamat, dan kedudukan masing-masing pihak;
 - b. tanggal dan tempat dilaksanakan musyawarah;
 - c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
 - d. pendapat para pihak;
 - e. kesimpulan atau hasil musyawarah; dan
 - f. tanggal dan tanda tangan masing-masing pihak.
- (3) Jika penyelesaian perselisihan melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa/lembaga arbitrase sesuai yang ditetapkan dalam Kontrak.

Bagian Ketujuh
Pengalihan Pekerjaan
Pasal 56

- (1) Instansi dapat mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain dalam hal:
 - a. Peserta Pemilihan telah ditetapkan sebagai pemenang/Penyedia namun tidak bersedia melaksanakan pekerjaan; atau
 - b. Kontrak antara Instansi dan Penyedia diakhiri yang disebabkan kesalahan Penyedia.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. calon pemenang cadangan 1 (bila ada) atau calon pemenang cadangan 2 (bila ada) bila calon pemenang cadangan 1 tidak bersedia untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; atau
 - b. Rekanan Terseleksi yang mempunyai penilaian performance terbaik sepanjang kualifikasi dan klasifikasi usahanya sesuai untuk kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Pengalihan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kualifikasi administrasi/legalitas, teknis, dan kemampuan keuangan (untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi) pihak lain yang akan ditunjuk memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kualifikasi & Teknis/Dokumen Kualifikasi/Dokumen Pengadaan sebelumnya; dan
 - b. persyaratannya minimal sama dengan Kontrak antara Instansi dan Penyedia terdahulu.
- (4) Kewajiban-kewajiban yang timbul sebelum dilakukan pengalihan Kontrak tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Bagian Kedelapan
Kontrak Payung
Pasal 57

Kontrak Payung merupakan Kontrak Harga Satuan untuk jangka waktu tertentu (tidak lebih 1 Tahun Anggaran) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebutuhan Barang/Jasa secara berulang dengan volume/kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani;
- b. harga satuan Barang/Jasa tidak berubah selama masa Kontrak; dan
- c. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia.

BAB XIV
PEMERIKSA/PENILAIAN HASIL PEKERJAAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan/Penilaian Hasil Pekerjaan
Pasal 58

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Instansi untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) Instansi melakukan penilaian/pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Penyedia dengan memedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (3) Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau cacat pada hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikan/melengkapi kekurangan dan/atau cacat tersebut, sehingga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kontrak.
- (4) Pada Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan dan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, Penyedia wajib melakukan pemeliharaan pada hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisi hasil pekerjaan tetap seperti kondisi pada saat penyerahan pekerjaan.
- (5) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selesai, Instansi membayarkan Jaminan pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia tersebut.
- (6) Pada Pengadaan Barang, diberlakukan masa garansi sesuai kesepakatan Instansi dan Penyedia sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.
- (7) Setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan, Instansi dan Penyedia menandatangani berita acara serah terima pekerjaan yang dilampiri berita acara pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan dan dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak, seperti:
 - a. foto visual hasil pekerjaan;
 - b. bukti kepemilikan, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (jika sudah terbit), dan sebagainya sesuai jenis Barang;
 - c. sertifikat garansi/bentuk jaminan puma jual lainnya/berita acara hasil uji coba;
 - d. laporan-laporan selama pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, dan bulanan yang telah diketahui dan dibenarkan oleh unsur pengawas pekerjaan dari Instansi); dan
 - e. dokumen-dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan dalam Kontrak, seperti izin mendirikan bangunan, sertifikat kelaikan operasi, *manual book*.

Bagian Kedua
Pembayaran Prestasi Kerja
Pasal 59

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pembayaran bulanan;
 - b. pembayaran berdasarkan tahap penyelesaian pekerjaan (termin); atau
 - c. pembayaran sekaligus setelah pekerjaan diselesaikan.

- (2) Apabila ada, pembayaran prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, denda, dan/atau ganti kerugian serta pajak.
- (3) Permintaan pembayaran untuk Kontrak yang menggunakan sub-Kontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub-kontraktor sesuai dengan perkembangan (kemajuan) pekerjaannya.
- (4) Pembayaran secara bulanan/termin sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dengan ketentuan:
 - a. telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, dikurangi retensi sebesar minimal 5% (lima persen);
- (5) Penyedia mengajukan permintaan pembayaran kepada Instansi yang dilengkapi dengan:
 - a. salinan Kontrak;
 - b. hasil pemeriksaan terhadap kemajuan (pencapaian) pekerjaan, berita acara kemajuan (pencapaian) pekerjaan, dan berita acara serah terima (BAST) kemajuan (pencapaian) pekerjaan, khusus untuk pembayaran termin;
 - c. hasil pemeriksaan terhadap kemajuan (pencapaian) pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan (akhir), dan lampirannya, khusus untuk pembayaran akhir;
 - d. faktur pajak (apabila pembayaran dilakukan secara termin faktur pajak diserahkan sesuai dengan termin);
 - e. dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Kontrak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permintaan pembayaran dan administrasi pembayaran diatur dalam ketentuan tersendiri dan ditetapkan oleh Direktur yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB XVI
PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA MELALUI *E-MARKETPLACE*

Pasal 60

- (1) Pimpinan Unit Kerja atau karyawan yang ditunjuk oleh Pimpinan Unit Kerja dapat melaksanakan pengadaan Barang/Jasa Lainnya melalui *e-Marketplace* dalam hal Penyedia pada *e-Marketplace* merupakan Instansi lingkup PTPN *Group*/BUMN/Anak Instansi BUMN/Instansi Terafiliasi BUMN.
- (2) Kontrak pengadaan melalui *e-Marketplace* dapat mengikuti ketentuan dari pemilik/pengelola layanan *e-Marketplace* dan/atau Penyedia.

BAB XVII
JOINT PROCUREMENT
Pasal 62

- (1) Antar Instansi lingkup PTPN *Group* dapat melakukan *Joint Procurement* yang pelaksanaannya diatur dalam suatu kesepakatan tertulis.
- (2) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. penunjukan Instansi yang akan melaksanakan *Joint Procurement*;
 - b. pernyataan dari peserta *Joint Procurement* terkait kepatuhan pada hasil Pemilihan;
 - c. batasan tanggungjawab pihak-pihak dalam *Joint Procurement*;
 - d. ketentuan pembayaran;
 - e. hal lain yang disepakati.
- (3) Pada *Joint Procurement*, Direktur yang membawahkan Fungsi HPS atau Direktur Teknis apabila Fungsi HPS bersifat *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf d adalah Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*.
- (4) Pada *Joint Procurement*, Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c adalah Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*.
- (5) Pada *Joint Procurement*, Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*.
- (6) Pada *Joint Procurement*, penandatanganan dan pelaksanaan Kontrak dengan Penyedia maupun pemeriksaan/penilaian hasil pekerjaan dan serah terima pekerjaan dengan Penyedia dilakukan oleh masing-masing peserta *Joint Procurement* selaku pihak yang membutuhkan Barang/Jasa.
- (7) Pada *Joint Procurement*, pembayaran prestasi kerja Penyedia dilakukan oleh masing-masing peserta *Joint Procurement* selaku pihak yang membutuhkan Barang/Jasa yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran (*mutual check*) terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan Penyedia secara nyata.
- (8) Pada *Joint Procurement*, pelaku Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Fungsi Pengguna dan Fungsi Teknis adalah masing-masing peserta *Joint Procurement* selaku pihak yang membutuhkan Barang/Jasa;
 - b. Fungsi HPS adalah tim kerja *ad hoc* yang ditetapkan oleh Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*;
 - c. Fungsi Pengadaan adalah Divisi/Bagian di Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement* atau tim kerja *ad hoc* yang ditetapkan oleh Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*;
 - d. Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat melekat pada Fungsi HPS sebagaimana dimaksud pada huruf b, melekat pada Fungsi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, atau dibentuk tim kerja *ad hoc* oleh Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*.
- (9) Pada *Joint Procurement*, tugas Fungsi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g menjadi tugas Fungsi HPS.

- (10) Pada *Joint Procurement*, tugas Fungsi Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf i menjadi tugas Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Direktur pada Instansi yang ditunjuk untuk melaksanakan *Joint Procurement*.

BAB XVIII

KETENTUAN-KETENTUAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 63

- (1) Direktur melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagai penerapan dari prinsip tata kelola Instansi yang baik.
- (2) Jenis dan/atau kriteria Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat substansial (bukan bersifat rutin) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Instansi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris.

Pasal 64

Fungsi Pengguna, Fungsi HPS, Fungsi Pengadaan, Pejabat Pengadaan, dan Tim Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) wajib mendokumentasikan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai tugasnya.

Pasal 65

Apabila rancangan RKAP belum mendapat pengesahan RUPS, dapat dilakukan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak mengikat dimana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut dilakukan sebelum rancangan RKAP mendapat pengesahan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebutuhan Barang/Jasa yang bersifat rutin;
- b. mendapat persetujuan dari Direktur/SEVP;
- c. proses Pemilihan dilakukan sampai dengan tahapan sebelum penetapan pemenang. Penetapan pemenang dilakukan setelah rancangan RKAP mendapat pengesahan RUPS;
- d. dalam hal anggaran/program kerja atas pekerjaan yang diadakan tidak mendapat persetujuan dari RUPS atau anggarannya kurang dari anggaran yang dibutuhkan, dilakukan penambahan/pengalihan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku di Instansi dengan memperhatikan anggaran dasar Instansi, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. jika kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dilakukan sehingga pekerjaan tersebut dibatalkan, segala biaya Peserta Pemilihan yang timbul menjadi beban atau tanggung jawab Peserta Pemilihan yang bersangkutan dan Peserta Pemilihan bersangkutan tidak dapat menuntut baik secara perdata atau pidana.

Pasal 66

- (1) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), yaitu:

- a. nilai total HPS; atau
 - b. pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk:
 - 1. pengadaan yang HPS-nya berupa *discount value*;
 - 2. pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 - 3. jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/Kontrak Payung/Kontrak Waktu Penugasan.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), yaitu:
- a. nilai total HPS; atau
 - b. pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk:
 - 1. pengadaan yang HPS-nya berupa *discount value*;
 - 2. pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 - 3. jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/Kontrak Payung.
- (3) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), yaitu:
- a. nilai total HPS; atau
 - b. pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk:
 - 1. pengadaan Jasa Konstruksi yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 - 2. jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan/Kontrak Payung/Kontrak Waktu Penugasan.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) huruf a, ayat (5) huruf 1, ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), yaitu:
- a. nilai total HPS; atau
 - b. pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk:
 - 1. Pengadaan yang HPS-nya berupa *discount value*;
 - 2. Pengadaan yang tidak memerlukan penyusunan HPS;
 - 3. jenis Kontrak Harga Satuan/Kontrak Gabungan Lumsum dan Barga Satuan/Kontrak Payung.
- (5) Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf b, ayat (6), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10), yaitu:
- a. nilai total HPS; atau
 - b. pagu biaya yang tercantum dalam Dokumen Anggaran untuk:
 - 1. Pengadaan Jasa Konsultansi yang tidak memerlukan penyusunann HPS;
 - 2. jenis Kontrak *Fee*/Kontrak Gabungan Lumsum dan *Fee*/Kontrak Waktu Penugasaan/Kontrak Payung.

Pasal 67

Dalam kondisi tertentu, Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini dapat dilakukan berbeda sepanjang mendapat persetujuan Direktur.

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Direktur ini diatur oleh masing-masing Instansi sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Instansi, keputusan RUPS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Ketentuan Peralihan

Pasal 70

Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dalam proses pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku, tetap dapat dilanjutkan dengan Peraturan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 01/D-LPPAN/PERDIR/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan Surat Edaran Nomor : 11/SE/D-LPPAN/IV/2021 Tentang Tambahan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta tanggal 12 April 2021 berikut perubahannya, atau dilanjutkan dengan berpedoman pada Peraturan Direktur ini.

Bagian Ketiga Ketentuan Penutup

Pasal 71

- (1) Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal September 2022.
- (2) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta Nomor : 01/D-LPPAN/PERDIR/III/2020 Tentang Pedoman Umum Pengadaan barang dan Jasa Politeknik LPP Yogyakarta tanggal 31 Maret 2020;
 - b. Surat Edaran Nomor : 11/SE/D-LPPAN/IV/2021 Tentang Tambahan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta tanggal 12 April 2021, berikut perubahannya;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : September 2023

Politeknik LPP Yogyakarta


M. Mustangin
Direktur